

## **BAB II**

### **POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MENGENAI ISU HAK ASASI MANUSIA**

Setiap negara menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan tersebut sekaligus berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu-isu internasional. Kebijakan negara baik domestik maupun internasional selalu didasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional. Dengan demikian, kepentingan nasional terbentuk dari kepentingan domestik dan ketika kepentingan nasional itu dibawa keluar maka saat itu pula kepentingan nasional dikemas dalam politik luar negeri. Masing-masing negara memiliki politik (kebijakan) luar negeri yang partikular, walaupun mungkin di sejumlah negara memiliki kemiripan.

Politik luar negeri merupakan kata lain atau kepanjangan tangan dari politik luar negeri sebuah negara. Adapun secara umum politik luar negeri mempunyai beragam definisi diantaranya diungkapkan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton, dalam kamus Hubungan Internasional yaitu politik luar negeri dipandang sebagai strategi atau rangkaian kegiatan atau tindakan berencana yang dibuat oleh pembuat keputusan untuk menghadapi aktor negara lain dalam masyarakat internasional untuk mencapai kepentingan nasional, yang merupakan sebuah inisiatif yang dilakukan oleh negara lain.<sup>16</sup> Demikian pula politik luar negeri Indonesia merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam melakukan

---

<sup>16</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung. CV. Putra A. Bardin

hubungan dengan negara-negara lain guna mencapai tujuannya demi kepentingan nasional di bidang luar negeri dan diwujudkan dalam berbagai kegiatan dengan negara lain baik dalam bentuk kerjasama regional maupun internasional.

Globalisasi yang sedang berjalan membuat sebuah perubahan yang cepat dalam sistem internasional. Perubahan ini akan membuat Indonesia tidak luput dari masalah-masalah yang berkaitan dengan *low politics* seperti HAM, demokrasi, *good governance*, terorisme dan lingkungan hidup. Dalam menghadapi perubahan tersebut Indonesia berupaya secara aktif memanfaatkan setiap peluang dan mengatasi tantangan dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri Indonesia. Adanya keterkaitan antara landasan politik luar negeri Indonesia dengan perkembangan dinamis atas interpretasi terhadap dasar kerangka konseptual pembangunan nasional Indonesia.

Salah satu masalah internasional yang menjadi perhatian bangsa Indonesia adalah isu hak asasi manusia, hal tersebut menjadi hal pokok yang mulai dibahas dalam dunia internasional karena dewasa ini, telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia padahal seperti diketahui hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, kecuali oleh Undang-undang atau Putusan Pengadilan. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

## **A. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia di Indonesia bermuara pada Pancasila, yang artinya mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa yaitu Pancasila dan bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan karena tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan kepentingan hak orang lain jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain maka yang terjadi, adalah benturan kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan hak asasi manusianya demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan

dan keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki negara Republik Indonesia, yakni :<sup>17</sup>

1. Undang-undang Dasar 1945,
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Selain itu telah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta yang terdapat dalam

---

<sup>17</sup> *Sejarah Hak Asasi Manusia* (diakses pada 16 Februari 2011); diunduh dari <http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/>

berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi :<sup>18</sup>

1. Hak-hak asasi pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan kebebasan bergerak,
2. Hak-hak asasi ekonomi (*property rights*) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya,
3. Hak-hak asasi politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik,
4. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal quality*),
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*), seperti hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan,
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*), seperti peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan dan peradilan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

Secara konkret untuk pertama kali hak asasi manusia dituangkan dalam piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar telah dilakukan negara-negara di dunia untuk menegakkan hak asasi manusia mutlak untuk dimiliki dan hak kodrati apabila hak tersebut ada yang mengambil maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, salah satu usaha untuk menegakkan hak tersebut adalah dengan cara mencegah atau memperkecil adanya pelanggaran hak asasi manusia.

Istilah pelanggaran hak asasi manusia berat merupakan terjemahan dari konsep kejahatan internasional (*international crime*). Dalam doktrin ilmu hukum kejahatan dilihat dari siapa yang menentukan dapat dibagi menjadi dua yaitu kejahatan nasional dan kejahatan internasional. Kejahatan nasional merujuk pada kejahatan oleh suatu negara ditentukan sebagai perbuatan jahat, dalam konteks tersebut dapat terjadi jika di satu negara dianggap suatu kejahatan sementara di negara lain tidak sedangkan kejahatan internasional adalah kejahatan yang ditentukan oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara sebagai suatu perbuatan jahat.<sup>19</sup>

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak

---

<sup>19</sup> *Pengertian Pelanggaran HAM Berat* (diakses pada 22 Februari 2011); diunduh dari <http://www.detiknews.com/read/2011/01/01/162239/1537379/103/pengertian-pelanggaran-ham-berat>

akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku atau berdasarkan pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.<sup>20</sup>

Pelanggaran hak asasi manusia berat yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>21</sup>

1. Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
  - a. membunuh anggota kelompok,
  - b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok,
  - c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya,
  - d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau
  - e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang

---

<sup>20</sup> *Pengertian Hak Asasi Manusia* (diakses pada 24 Februari 2011); diunduh dari <http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-pengertian-hak-asasi-manusia/>

diketuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilnya, berupa :<sup>22</sup>

- a. pemusnahan,
- b. perbudakan,
- c. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
- d. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional,
- e. penyiksaan,
- f. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,
- g. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional,
- h. penghilangan orang secara paksa, atau
- i. kejahatan apartheid.

Dalam kondisi terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang lainnya maka negara sebagai pemegang mandat untuk melakukan tindakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, undang-undang tersebut adalah

---

<sup>22</sup> *Ibid*

mekanisme dan prosedur yang bertujuan melindungi setiap warga negaranya dan negara wajib mengambil tindakan kepada orang yang melakukan pelanggaran sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dasar pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.<sup>23</sup>

Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah:<sup>24</sup>

- a. Diperlukan penyidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc,
- b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana,
- c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan,

---

<sup>23</sup> Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (diakses pada 8 Maret 2011); diunduh dari [http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/uu\\_pengadilan\\_ham/penjelasan\\_umum.htm](http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/uu_pengadilan_ham/penjelasan_umum.htm)

<sup>24</sup> *Ibid*

- d. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi,
- e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Tahun 1993, Konferensi Dunia Tentang Hak Asasi Manusia di Vienna telah memberikan perspektif yang lebih luas terhadap pengertian pelanggaran HAM, konferensi itu secara tegas menghasilkan pernyataan bahwa HAM terdiri dari hak bidang sipil, sosial, ekonomi dan budaya sehingga pelanggaran yang terjadi dalam bidang-bidang tersebut merupakan pelanggaran HAM yang memiliki saling keterkaitan dan mempengaruhi satu bidang dengan bidang yang lainnya.<sup>25</sup>

Dari pengertian pelanggaran HAM dapat diketahui bahwa yang dilakukan oleh tentara Israel adalah sebuah pelanggaran HAM karena mereka telah merampas hak para peserta yang berada dalam kapal Mavi Marmara seperti hak untuk hidup. Dalam penyerangan tersebut, tentara Israel melepaskan tembakan secara membabi buta sedangkan mereka yang berada di kapal tidak mempunyai senjata, selain itu mereka diperlakukan semena-mena, diborgol, ditempatkan di ruang pengap dan panas, dipaksa menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa mereka memasuki Israel tanpa izin.

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak, seperti hak hidup, hak masuk dan keluar suatu negara, bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, dan mendapat jaminan sosial sedangkan yang dilakukan tentara Israel sangat bertolak belakang dengan isi dari

---

<sup>25</sup> *Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia* (diakses pada 24 Januari 2011); diunduh dari <http://nureazizah13.wordpress.com/2010/04/25/pemahaman-tentang-hak-asasi-manusia/>

deklarasi sehingga merupakan salah satu pelanggaran HAM berat dan harus dilakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti pelanggaran ini.

## **B. Haluan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Isu Hak Asasi Manusia**

Indonesia, negara merdeka dan berdaulat senantiasa berprinsip pada anti kolonialisme, bebas aktif dan selalu mendukung upaya pemeliharaan ketertiban dunia yang berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 sebagai implementasi hasrat dan cita-cita bangsa. Politik Luar Negeri Indonesia diabdikan untuk kepentingan nasionalnya yaitu memelihara dan melindungi kehidupan bangsa serta kelangsungan pembangunan segala bidang demi tercapainya kesejahteraan nasional yang hendak dicapai bangsa Indonesia.

Alasan atau yang melatarbelakangi dilakukannya politik luar negeri Indonesia, disebabkan adanya kolonialisasi, dimana Indonesia terletak pada posisi geografis yang strategis yaitu posisi silang antara dua benua dan dua samudera, potensi sumber daya alam manusianya, susunan demografis dan sistem sosial politiknya yang mempengaruhi pandangan dunia luar yang terkadang dapat membahayakan Indonesia. Namun potensi tersebut juga dapat digunakan sebagai kekuatan untuk keberhasilan politik luar negeri suatu negara, sehingga perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan dalam usaha untuk memperoleh pengakuan internasional adalah tujuan yang tepat.

Dalam melaksanakan politik luar negeri tersebut Indonesia mengacu pada landasan idiil dan konstitusional yakni falsafah dan ideologi Pancasila serta UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara

Indonesia untuk dijadikan sebagai landasan utama. Seiring dengan berkembangnya situasi internasional yang memunculkan konflik Timur dan Barat, menjadikan Indonesia harus menetapkan sikap agar tidak dianggap memihak sehingga dapat mendefinisikan peranan yang tepat bagi Indonesia dalam konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih.

Dasar kebijakan politik luar negeri Indonesia tersebut merupakan sebuah acuan bagi setiap pembuat keputusan dalam mengambil kebijakan luar negeri. Dasar tersebutlah yang nantinya akan memperkembangkan sikap dan tingkah laku di dalam implementasi atas dasar prinsip yang sangat fleksibel. Dasar dan prinsip-prinsip pokok politik luar negeri Indonesia tidak berubah di masa-masa datang dan didasarkan atas landasan-landasan tertentu yang pada hakekatnya merupakan dasar pelaksanaannya.

### **1. Haluan Politik Luar Negeri Indonesia**

Sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta anggota aktif sebagai masyarakat internasional, Indonesia juga berperan aktif dalam politik dunia. Peran serta dalam kegiatan masyarakat bangsa-bangsa dan sikapnya dalam menghadapi berbagai masalah internasional bersumber pada falsafah Pancasila, UUD 1945, dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam GBHN.

Dengan berlandaskan pada dokumen-dokumen tersebut, maka Indonesia melaksanakan hubungan luar negerinya untuk mencapai tujuan nasional dan berpartisipasi dalam menangani berbagai masalah dunia. Sehingga perlu adanya kondisi ketahanan nasional yang baik dan menyangkut berbagai bidang, baik dari

segi dalam negeri maupun yang berhubungan dengan luar negeri, seperti yang tertuang dibawah ini :

a. Landasan Idiil

Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia, pada hakekatnya merupakan jawaban bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Pancasila sebagai dasar negara mengikat seluruh kehidupan nasional bangsa Indonesia dalam melaksanakan kegiatan politik negara agar sesuai dan berlandaskan Pancasila. Atas dasar itu pula Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh dan menjiwai Politik Luar Negeri Indonesia.

Untuk Indonesia, Pancasila merupakan landasan idiil politik luar negeri, terutama sila II yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dalam sila ini jelas menyangkut aspek kehidupan seluruh umat manusia yang mencita-citakan terwujudnya perikemanusiaan yang adil dan beradab. Pernyataan tersebut mencerminkan asas keseimbangan dan keserasian, bukan hanya dalam hubungan antar manusia tetapi juga dalam hubungan antar bangsa di seluruh dunia.

b. Landasan Konstitusional

Konstitusional politik luar negeri Indonesia didasarkan pada UUD 1945, khususnya alenia I disebutkan bahwa :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.”

Selanjutnya dalam alenia IV pembukaan UUD 1945 disebutkan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Selain itu dalam pembukaan UUD 1945 juga terdapat ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yaitu :

Pasal 11 :

Presiden dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 13 :

- a. Presiden mengangkat duta dan konsul.
- b. Presiden menerima duta negara lain.<sup>26</sup>

c. Landasan Konsepsional

Penentuan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep ketahanan nasional yang berpedoman pada wawasan nusantara yang pada hakekatnya merupakan konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan didalam kehidupan nasional Republik Indonesia yang merupakan satu kesatuan.

---

<sup>26</sup> Djumadi M. Anwar, *Diktat Politik Luar Negeri Indonesia*, FISIPOL UMY, Yogyakarta, 2004, hal. 38

Ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan dari negara Indonesia untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 demi kemakmuran yang adil dan merata secara jasmani dan rohani. Pengaturan dan penyelenggaraan keamanan yang mewujudkan ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melindungi nilai-nilai tersebut terhadap ancaman dari dalam maupun luar.<sup>27</sup>

d. Landasan Operasional

Hubungan luar negeri Indonesia diatur dalam ketetapan MPR tentang GBHN setiap lima tahun sekali. Salah satu yang melandasi kebijakan luar negeri Indonesia adalah ketetapan MPR No. I/MPR/1999 tentang GBHN yang berisi :<sup>28</sup>

- i. Menegaskan arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
- ii. Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
- iii. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melaksanakan diplomasi pro aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan

<sup>27</sup> Djumadi M. Anwar, *Ibid*, hal. 42

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 44-45

dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan nasional, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.

- iv. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional. Melakukan kerjasama regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama dan pembangunan kawasan.
- v. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO.
- vi. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.
- vii. Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara yang berbatasan langsung dan kerjasama ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan.

Dengan demikian, Garis Besar Haluan Negara produksi MPR setiap lima tahun merupakan landasan operasional atau landasan bekerja bagi para diplomat dalam jajaran Departemen Luar Negeri. GBHN oleh eksekutif, yaitu Presiden dan jajaran kabinetnya, dirinci dan dipilih prioritas pelaksanaannya dan dijadikan Program Kerja Pembangunan Nasional (Propenas), yang merupakan program kerja dan panduan bagi jajaran Departemen Luar Negeri untuk mewujudkannya dengan berbagai strategi dalam Departemen Luar Negeri

Untuk itu, maka diaturlah kewenangan mengenai pelaksanaan hubungan luar negeri. UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri mengatur pokok-pokok kewenangan Menteri Luar Negeri sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Kewenangan penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri berada di tangan Presiden, yang kemudian dilimpahkan kepada Menteri Luar Negeri.
- b. Menteri Luar Negeri mengarahkan dan mengkoordinasikan langkah-langkah hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Kewenangan Menteri Luar Negeri juga diatur dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Menteri Luar Negeri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
- b. Lembaga negara dan lembaga pemerintahan, baik departemen maupun non departemen ditingkat pusat dan daerah terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri sebelum membuat perjanjian internasional.

Dengan kewenangan yang dimilikinya, maka Menteri Luar Negeri dan jajaran Departemen Luar Negeri yang dipimpinnya dapat menentukan kebijakan politik luar negeri apa yang akan dilaksanakannya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia yang tentunya sesuai dengan Ketetapan MPR (GBHN) sebagai landasan bekerjanya.

## **2. Sifat Politik Luar Negeri Indonesia**

Sejarah politik luar negeri Indonesia, dari waktu ke waktu mengalami perkembangan sesuai dengan sejarah pemerintahan yang sedang berkuasa. Perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bervariasi dari tiap-tiap periode pemerintahan. Setiap presiden memegang kontribusi penting dalam mengkomunikasikan kepentingan nasionalnya terhadap berbagai isu internasional. Peran penting presiden inilah yang kemudian menjadi salah satu karakter politik luar negeri Indonesia, artinya politik luar negeri Indonesia lebih sering bersifat operasional.<sup>31</sup>

Namun sifat politik luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun tidak mengalami pergeseran. Sifat politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, yang tidak memihak blok manapun, melainkan bersikap netral dan aktif yang terlibat langsung dalam usaha menciptakan perdamaian dunia dan berikut adalah sifat-sifat politik luar negeri Indonesia yang lainnya.

### **a. Bebas Aktif**

Pada hakekatnya politik luar negeri Indonesia menganut sifat bebas dan aktif. Pada alenia IV mukadimah UUD 1945, antara lain mengharuskan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketentuan ini pada hakekatnya memberikan dasar utama pada sikap bebas aktif politik luar negeri Indonesia untuk ikut memberi

---

<sup>31</sup> *Politik Luar Negeri Indonesia* (diakses pada 10 Februari 2011); diunduh dari <http://frenndw.wordpress.com/category/politik-luar-negeri-indonesia/>

sumbangan dalam pembentukan suatu tatanan dunia baru yang didasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>32</sup>

Politik luar negeri bebas aktif merupakan upaya untuk menghindarkan segala bentuk intervensi, karena intervensi dapat membahayakan kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah suatu negara dan dapat menimbulkan ketegangan dunia. Politik luar negeri bebas aktif bukanlah politik yang netral, bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila sedangkan aktif berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya melainkan bersikap aktif.

Pengertian bebas aktif mempunyai makna ketegasan bahwa Indonesia dalam menentukan dan menjalankan politik luar negerinya bersikap mandiri. Kemandirian tersebut merupakan manifestasi perjuangan menjunjung tinggi kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan negara, sementara kebebasan dan keaktifan politik luar negeri harus selalu dilandasi jiwa ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan politik luar negeri bebas aktif itu, Indonesia menempatkan posisinya sebagai subyek dalam hubungan luar negerinya dan tidak sebagai objek sehingga Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan pada kepentingan-kepentingan negara lain itu sendiri.

b. Anti Kolonialisme

Dalam alenia I mukadimah UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia menentang secara tegas adanya penjajahan di atas bumi. Dalam Dasasila Bandung yang merupakan nilai-nilai baru prinsip hubungan internasionalnya, juga ditegaskan antara lain bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa.

Apabila dikaitkan dengan sifat politik luar negeri bebas aktif, hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia berkewajiban untuk menghapuskan penjajahan baik di negerinya sendiri maupun di luar negerinya, memperjuangkan perdamaian dunia dan memperjuangkan tatanan dunia yang adil.

c. Mengabdikan Pada Kepentingan Nasional

Nota MPRS No. I/MPRS/1966 yang telah disempurnakan dengan Nota No.4/PIMP/1968 antara lain menegaskan bahwa kepentingan nasional, kepentingan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara keseluruhan harus menjadi landasan dan sekaligus cita-cita dalam pelaksanaan politik luar negeri RI.

Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif juga harus diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan segala bidang, Indonesia juga harus ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan internasional karena keadaan internasional yang baik akan ikut menjamin kepentingan nasional Indonesia.

#### d. Demokratis

Adanya sifat demokratis yang dianut dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, mengandung arti bahwa semua perjanjian yang penting termasuk konvensi internasional yang diadakan oleh Indonesia dengan negara lain harus mendapat persetujuan dari DPR, sesuai dengan pasal 11 UUD 1945.

Dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif, mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu anggota yang mewakili kawasan Asia dan sekaligus wakil dari negara berkembang dan berpenduduk mayoritas muslim. Statusnya sebagai Dewan HAM PBB dapat menjadi peluang untuk lebih mudah menyampaikan kepentingan Indonesia ke sesama anggota dalam menyikapi masalah-masalah pelanggaran HAM yang selama ini menjadi perhatian Indonesia seperti perwujudan negara Palestina merdeka dan terbebas dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel.

### 3. Faktor Penentu Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu arah bagi kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Posisi Geografis. Kepulauan Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis karena berada diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta antara Benua Australia dan Asia. Letak yang strategis tersebut mempengaruhi politik luar negeri khususnya dalam menghadapi berbagai

<sup>33</sup> Djumadi M. Anwar *Ibid*, hal. 50-51

tuntutan negara-negara yang berkepentingan untuk tetap menggunakan pelayaran bebas (*free passage*) di wilayah perairan internasional.

- b. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan merupakan salah satu faktor yang menentukan arah dan karakter politik luar negeri Indonesia.
- c. Penduduk. Jumlah penduduk yang besar dari suatu negara dapat merupakan kekuatan tetapi dapat juga merupakan kelemahan dalam hubungannya dengan politik luar negeri. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta jiwa menempatkan Indonesia sebagai negara yang besar dan harus diperhitungkan dalam percaturan politik internasional.
- d. Kekayaan Alam. Sumber kekayaan alam Indonesia dapat memainkan peranan penting di dunia internasional.
- e. Kekayaan Budaya Bangsa. Seni dan budaya bangsa Indonesia yang beranekaragam dan corak merupakan sarana yang baik bagi pendekatan antar bangsa.
- f. Situasi Internasional. Sangat dipengaruhi politik luar negeri suatu negara termasuk Indonesia. Setiap peristiwa internasional yang berkembang dengan pesat harus diikuti secara terus menerus dan diadakan penilaian secara mendalam sejauh mana dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia.
- g. Kualitas Pelaksanaan Diplomasi. Tercapainya sasaran politik luar negeri sangat ditentukan oleh keterlampilan dan kemampuan para pelaksananya.

Dalam hal ini kemampuan melaksanakan diplomasi merupakan faktor

pokok bagi keberhasilan politik luar negeri khususnya dalam menentukan arah yang tepat dan berdaya guna demi kelancaran kebijakan politik luar negeri maupun bagi kepentingan nasional secara menyeluruh.

#### **4. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Mengenai Isu Hak Asasi Manusia**

Landasan pemikiran atau pandangan tentang hak asasi manusia yang terdapat di Indonesia tidak berbeda dengan konsep hak asasi manusia yang dituangkan melalui "*The Universal Declaration of Human Rights*" atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948). Sebelum berubah menjadi Deklarasi Hak Asasi Manusia, deklarasi ini dulunya hanya sebuah usulan untuk menyusun rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerjasama untuk sosial ekonomi PBB yang terdiri dari 18 anggota.

PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia pada bulan Januari 1947 kemudian tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB mengesahkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan dari 58 negara yang terwakil dalam sidang umum PBB tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain dan 2 negara lainnya absen.<sup>34</sup> Deklarasi ini diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB yang melalui resolusi 217 A (III) mempunyai 30 pasal yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan hubungan antara negara-negara yang melanggar hak asasi manusia.

---

<sup>34</sup> *Sejarah Hak Asasi Manusia* (diakses pada 16 Februari 2011); diunduh dari <http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia antara lain mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai hak :<sup>35</sup>

- a. Hidup,
- b. Kemerdekaan dan keamanan badan,
- c. Diakui kepribadiannya,
- d. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum atau dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah,
- e. Masuk dan keluar suatu negara,
- f. Mendapatkan suatu kebangsaan,
- g. Mendapatkan hak milik atas benda,
- h. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan,
- i. Bebas memeluk agama,
- j. Mengeluarkan pendapat,
- k. Melakukan rapat dan berkumpul,
- l. Mendapat jaminan sosial,
- m. Mendapatkan pekerjaan,
- n. Berdagang,
- o. Mendapatkan pendidikan,
- p. Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat,
- q. Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

Dalam politik luar negeri Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan pokok yang membentuk konsep hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan konsepsional dari haluan politik luar negeri Indonesia. Selain itu, Pancasila adalah dasar negara Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia sehingga Pancasila dan UUD 1945 menjadi penentu kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam menentukan sikap yang akan diambil dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Mengenai pelaksanaannya, telah diatur melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengadilan HAM.

### **C. Komitmen Indonesia Terhadap Isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Salah satu komitmen Indonesia terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia adalah ikut berperan serta dalam Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 60/251 tanggal 15 Maret 2006 dimana dewan ini merupakan *intergovernmental body* yang beranggotakan 47 negara dan merupakan badan subsidi Majelis Umum PBB.<sup>36</sup> Dewan HAM adalah sebuah badan antar pemerintah dalam sistem PBB dan bertanggung jawab untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia dengan tujuan utama menangani situasi pelanggaran hak asasi manusia dan membuat rekomendasi pada mereka.

---

<sup>36</sup> *Indonesia dan Dewan HAM PBB* (diakses pada 22 Februari 2011); diunduh dari <http://www.mission-indonesia.org/modules/DHAM.pdf>

Seiring dengan reformasi PBB yang ditegaskan pada *World Summit* tahun 2005, Dewan HAM dibentuk untuk menggantikan posisi Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan memperbaiki kerja organ PBB di bidang HAM dengan menghapus politisasi dan standar ganda di bidang HAM. Dewan HAM PBB memiliki 47 kursi, dibagi antara lima kelompok regional PBB seperti 13 dari kelompok Afrika, 13 dari grup Asia, 6 dari Eropa Timur Group, 8 dari Amerika Latin dan Karibia Group (GRULAC) dan 7 dari Eropa Barat dan Group Lainnya (WEOG).<sup>37</sup>

Dewan HAM PBB juga diberikan mandat seperti yang tertuang di bawah ini :<sup>38</sup>

1. Untuk mempromosikan penghormatan universal perlindungan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua, tanpa pembedaan apapun dan dalam cara yang adil dan setara,
2. Untuk mengatasi situasi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran berat dan sistematis,
3. Untuk mempromosikan koordinasi efektif dan pengarusutamaan hak asasi manusia dalam sistem PBB,
4. Untuk mempromosikan pendidikan hak asasi manusia dan pembelajaran, jasa konsultasi, bantuan teknis dan peningkatan kapasitas,

---

<sup>37</sup> *United Nation Human Rights* (diakses pada 22 Februari 2011); diunduh dari [http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?hl=id&langpair=en|id&u=http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgWJwflZaSxiNN7hPfVZkYJ8W3pog](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en|id&u=http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgWJwflZaSxiNN7hPfVZkYJ8W3pog)

<sup>38</sup> *Ibid*

5. Untuk melayani sebagai sebuah forum dialog mengenai isu-isu tematis tentang hak asasi manusia,
6. Untuk mempromosikan implementasi penuh oleh negara anggota PBB kewajiban hak asasi manusia dan komitmen,
7. Untuk melakukan penelaahan berkala universal pada setiap anggota negara PBB,
8. Untuk berkontribusi melalui dialog dan kerjasama, pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan menanggapi keadaan darurat hak asasi manusia.

Resolusi ini mensyaratkan bahwa pekerjaan dewan “harus dipandu oleh prinsip-prinsip universalitas, tidak memihak, objektivitas dan non selektivitas, dialog konstruktif dan kerjasama internasional dengan maksud untuk meningkatkan promosi dan perlindungan semua hak asasi manusia.” Dewan HAM PBB juga mempunyai misi yaitu bekerja untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang, untuk membantu memperdayakan masyarakat agar menyadari hak-hak mereka dan untuk membantu mereka yang bertanggung jawab menegakkan hak-hak asasi manusia dan memastikan dilaksanakannya misi tersebut.<sup>39</sup>

Secara operasional, Dewan HAM PBB bekerja dengan pemerintah, legislatif, pengadilan, lembaga-lembaga nasional, masyarakat sipil, organisasi regional dan internasional serta sistem PBB untuk mengembangkan dan

---

<sup>39</sup> *UNCHR PBB* (diakses pada 22 Februari 2011); diunduh dari [http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/MissionStatement.aspx&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjd9X1cDjSCbtozrxEEQRcwoWZ0Pg](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/MissionStatement.aspx&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjd9X1cDjSCbtozrxEEQRcwoWZ0Pg)

memperkuat kapasitas, terutama di tingkat nasional untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku.<sup>40</sup> Kelembagaan Dewan HAM PBB berkomitmen untuk bekerjasama dengan mitra bangsa-bangsa lainnya untuk menjamin bahwa hak asasi manusia membentuk landasan kerja PBB.

Dewan HAM PBB beranggotakan 47 negara yang menggantikan Komisi HAM PBB dan beranggotakan 53 negara. Dewan HAM PBB ini disetujui oleh 170 anggota dari 190 anggota. Empat negara yang menyatakan sikap untuk menentang pembentukan dewan ini adalah Amerika Serikat, Kepulauan Marshall, Palau dan Israel serta tiga negara abstain, yaitu Belarus, Iran dan Venezuela.<sup>41</sup>

Pemilihan untuk menentukan anggota Dewan HAM PBB dilakukan di Gedung Markas Besar PBB, New York. Ada 63 negara yang mencalonkan diri untuk duduk di Dewan HAM namun hanya 47 negara yang bisa duduk di Dewan HAM. Selain Indonesia, untuk kawasan Asia yang mendapatkan jatah 13 kursi, anggota terpilih lainnya adalah Bangladesh, Jepang, Malaysia, Pakistan, Korea Selatan, Cina, Yordania, Arab Saudi dan Srilanka. Sementara negara-negara Asia yang gagal terpilih adalah Irak, Kirgistan, Lebanon dan Thailand.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota badan HAM PBB mendapatkan dukungan 165 negara dari 191 negara anggota PBB selain itu dalam pengundian, Indonesia dan India hanya mendapatkan masa jabatan satu tahun sedangkan Malaysia, Yordania dan Arab Saudi mendapat masa jabatan tiga tahun.

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa* (diakses pada 22 Februari 2011); diunduh dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Hak_Asasi_Manusia_Perserikatan_Bangsa-Bangsa)